



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa dengan adanya objek baru Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan mekanisme perhitungan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara Ketentuan Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4A dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4A
Indeks Perhitungan Besarnya Tarif Retribusi IMB

Pasal 11A

- (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Tarif Retribusi untuk mendapatkan besarnya Retribusi meliputi :
 - a. indeks untuk perhitungan besarnya Retribusi Bangunan Gedung; dan
 - b. indeks untuk perhitungan besarnya Retribusi prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Indeks untuk perhitungan besarnya Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap Bangunan Gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:
 - a. tingkat kompleksitas;
 - b. tingkat permanensi;
 - c. tingkat risiko kebakaran Bangunan Gedung;
 - d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 - e. kepadatan Bangunan Gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
 - f. ketinggian atau jumlah lantai;
 - g. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - h. jangka waktu penggunaan Bangunan Gedung.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2020
BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (5-52/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Adanya objek baru retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta penggunaan perkalian indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan tarif retribusi yang menjadi materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah agar mampu mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Banjar serta akan mampu meningkatkan kemandirian keuangan dan citra Pemerintah Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2020

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2020

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN		SATUAN	HARGA SATUAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	BANGUNAN GEDUNG		m2	25.000	
2	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				
	a.Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman :				
	1	Pagar	m'	20.000	Pagar depan Masif dg tinggi Maksimal 1 m
	2	Tanggul	m'	16.000	
	3	Turap / Siring	m'	16.000	
	b.Konstruksi penanda masuk lokasi :				
	1	Gapura	m ²	20.000	Satu sisi depan atau belakang
	2	Gerbang	m ²	20.000	
	3	ATM	m ²	20.000	
	4	Pos Jaga	m ²	15.000	
	c.Konstruksi perkerasan :				
	1	Jalan	m ²	4.000	
	2	Area Parkir	m ²	3.000	
	3	Lapangan Upacara	m ²	3.000	
	4	Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	3.000	
	5	Rabat / Selasar	m ²	8.000	
	6	Landasan Mesin Beton Bertulang	m ²	20.000	Sisi atas
	7	Landasan Mesin Beton Tidak Bertulang	m ²	15.000	Sisi atas
	8	Landasan Mesin Tunggal < 70 cm	m ²	3.000	
	9	Landasan Mesin Tunggal > 70 cm	m ²	4.000	
	10	Landasan Mesin Plat Beton Tinggi 1 m	m ²	8.000	
	d.Konstruksi penghubung :				
	1	Jembatan	m ²	20.000	Sisi atas
	2	<i>Box Culvert</i>	m ²	10.000	Sisi atas
	3	Gorong-gorong Tunggal < 70 cm	m ²	1.500	Sisi atas
	4	Gorong-gorong Tunggal > 70 cm	m ²	2.000	Sisi atas
	5	Drainase Lebar 0,28 s/d 0,40 m	m ²	3.000	Sisi atas
	6	Drainase Lebar 0,41 s/d 1,00 m	m ²	4.000	Sisi atas
	7	Drainase Lebar 1,01 s/d 1,50 m	m ²	5.000	Sisi atas
	8	Drainase Lebar > 1,50 m	m ²	5.500	Sisi atas
	e.Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah :				
	1	Kolam Renang Mewah	m ²	14.000	Sisi atas
	2	Kolam Renang Sedang/Biasa	m ²	10.000	Sisi atas
	3	Kolam Renang Sederhana	m ²	8.000	Sisi atas
	4	Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	m ²	10.000	Sisi atas
	5	Bak Tinja	m ²	12.000	Sisi atas
	6	Tangki Air Vol. 1-3 m ³	unit	50.000	
	7	Tangki Air Vol. > 3 m ³	unit	75.000	
	8	Tangki Minyak Terpendam Ø 0 s/d 1 m	m ³	20.000	

	9	Tangki Minyak Terpendam Ø 1 s/d 2 m	m ³	30.000	
	10	Tangki Minyak Terpendam Ø > 2 m	m ³	50.000	
	f.Konstruksi menara :				
	1	Tower Menara Telekomunikasi	m		
		a.Ketinggian ≤ 15m	Unit	10.000.000	
		b.Kelebihan Ketinggian ≤ 1m	m	1.000.000	
	2	Tiang Listrik	Unit	17.000	
	3	Tiang Lampu	Unit	17.000	
	4	Tiang Telepon	Unit	11.000	
	5	Antena Komersial	m	10.500	
	6	Antena Non Komersial	m	4.000	
	7	Menara <i>Reservoir</i>	m	20.000	
	8	Cerobong	m	20.000	
	g.Konstruksi monumen :				
	1	Tugu	m ²	100.000	(Sisi terluar Tugu/ Patung arah x dan y dikali tinggi)
	2	Patung	m ²	150.000	
	h.Konstruksi instalasi / gardu :				
	1	Instalasi Listrik di Bawah Tanah	m'	10.000	
	2	Instalasi Listrik di Atas Tanah	m'	5.000	
	3	Instalasi Telepon di Bawah Tanah	m'	10.000	
	4	Instalasi Telepon di Atas Tanah	m'	5.000	
	5	Instalasi Kabel fiber Optik	m'	10.000	
	6	Instalasi pengolahan	m'	10.000	
	7	Pipa Air	m'	2.000	
	8	Pipa Gas	m'	4.000	
	i.Konstruksi reklame / papan nama :				
	1	Luas bidang reklame (L) ≤ 10m ²	Unit	500.000	Sisi display
	2	Kelebihan luasan bidang reklame) ≤ 1 m ²	m ²	50.000	Sisi display
	j.Konstruksi lainnya yang belum ditentukan			1,75% × RAB	

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN